

ABSTRAK

Allisa Maulidya Riani. *Kesadaran Hukum Konsumen Eyelash Extension di Banjarmasin.* Pembimbing Dr. Hj. Rabiatul Adawiyah, S.Ag., M.Ag, pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. 2023

Kata Kunci: Kesadaran, Konsumen, *Eyelash Extension*

Penelitian ini dilatarbelakangi bahwa setiap konsumen *eyelash extension* memiliki kesadaran yang berbeda-beda dalam menggunakan *eyelash extension*. Hal ini dikarenakan para konsumen ingin terlihat berbeda dari biasanya seperti ingin lebih cantik dan merasa lebih percaya diri, sehingga konsumen pun tergiur untuk melakukan pemasangan *eyelash extension*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesadaran hukum konsumen *eyelash extension* di Banjarmasin dan untuk mengetahui bagaimana faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum konsumen di Banjarmasin terhadap *eyelash extension*.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Data yang dicari dalam penelitian ini ialah tentang kesadaran hukum konsumen *eyelash extension* di Banjarmasin dan faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum konsumen *eyelash extension* di Banjarmasin. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah para informan konsumen *eyelash extension* yang di Banjarmasin, teknik dalam pengumpulan data berupa wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum konsumen *eyelash extension* di Banjarmasin dilihat dari empat indikator yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum. Peneliti temukan ada 3 konsumen yang memiliki kesadaran hukum dan ada 9 konsumen yang kurang memiliki kesadaran hukum. Konsumen yang memiliki kesadaran hukum mereka tidak menggunakan *eyelash extension* karena mengetahui memahami hukum dan akibat dari *eyelash extension*, adapun konsumen yang kurang memiliki kesadaran hukum mereka mengetahui memahami hukum tetapi tetap menggunakannya. Alasan konsumen yang memiliki kesadaran hukum dan tidak menggunakan lagi ialah mereka tahu ketika menggunakan *eyelash extension* sama dengan menyambung rambut dan mereka tahu akan dampak negatif untuk kesehatan mata ketika menggunakan. Untuk alasan konsumen yang kurang memiliki kesadaran hukum dan tetap menggunakan karena sudah terbiasa dan dirinya merasa wajah kurang bercahaya (*pucat*). Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum konsumen di Banjarmasin terhadap *eyelash extension*, yaitu: pertama lingkungan dan penampilan bekerja, kedua mengikuti *trend*, ketiga kemauan diri sendiri, keempat mengikuti teman, dan kelima melihat viral disosial media banyak yang menggunakan. Inilah faktor yang mempengaruhi para konsumen dalam menggunakan *eyelash extension* sehingga para konsumen tertarik untuk memakainya.